

BAB II
PROSES PEMERIKSAAN KEJIWAAN PELAKU TINDAK PIDANA
OLEH AHLI

A. Gangguan Kejiwaan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana

Penyebab terjadinya suatu tindak pidana ada beberapa macam di dalam teori kriminologi, yaitu aliran *tipologis* sebagaimana dikemukakan oleh Sutherland yang dikutip oleh Gerson Bawengan. Ajaran yang pertama adalah ajaran *Lombrosian* yang dikemukakan oleh Lombroso, menurut ajaran ini manusia dilahirkan dengan membawa bakat tertentu salah satunya adalah bakat kejahatan. Ajaran Lombroso memberikan beberapa tipe-tipe atau karakteristik seorang penjahat, seperti tulang tengkorak yang asimetris, dagu memanjang, berbulu jarang, hidung pesek, dan mudah merasa sakit. Karakteristik tersebut tidak langsung dijadikan standar bahwa seseorang yang memiliki karakteristik tersebut adalah penyebab dari kejahatan, namun dapat dipergunakan untuk mengenal pribadi yang cenderung melakukan kejahatan. Ajaran ini dapat diambil kesimpulan bahwa kejahatan itu ada karena dilahirkan bukan karna dibuat atau dibentuk (*that the criminals is born, not made*).²⁷

Ajaran selanjutnya adalah ajaran *Mental Testers*, ajaran ini dikemukakan oleh Godard, menurut ajaran kejahatan dititik beratkan kepada pembawaan sejak lahir atau *feeble-mindedness*. *Feeble-mindedness* adalah bawaan sejak dari seseorang

²⁷ Gerson Bawengan, 1974, *Pengantar Psychology Kriminil*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 37.

itu lahir dan merupakan penyebab daripada perbuatan jahat. Di dalam penyelidikan ini menurut Godard dilakukan dengan cara mengadakan sebuah mental test kepada pelaku tindak kejahatan.²⁸

Ajaran yang ketiga yaitu *Psychiatric* yang merupakan lanjutan dari ajaran yang telah diberikan oleh Lombroso, namun dalam ajaran ini lebih mengutamakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang biasanya bermula dari masalah kejiwaan pelaku kejahatan tersebut. Ajaran ini mengemukakan bahwa gejala-gejala psikologis merupakan suatu unsur yang penting dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia dan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan kejahatan yang ada.²⁹

Ilmu kriminologi yang telah dipaparkan diatas mendasarkan pada pengertian bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, artinya seorang penjahat dianggap memiliki ciri-ciri tertentu. Kejahatan sendiri apabila dilihat dari kacamata hukum adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, lebih jelasnya perbuatan yang melanggar larangan yang telah diatur di dalam kaidah hukum, tidak memenuhi perintah yang telah ditetapkan oleh kaidah hokum yang berlaku dalam masyarakat dimana seseorang itu bertempat tinggal.³⁰

Kejahatan yang ada apabila dilihat dari sisi psikologis adalah perilaku manusia yang dicerminkan dalam masyarakat adalah yang berhubungan dengan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Soedjono, 1977, *Op.Cit.*, hlm.15.

kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu yang bersangkutan, yang mana perilaku tersebut tidak selaras dengan kehendak pergaulan hidupnya yang telah dituangkan dalam norma-norma pergaulan yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang tidak normal karena tidak selaras dengan norma yang ada di dalam masyarakat.³¹

Seseorang yang melakukan kejahatan cenderung memiliki karakteristik yang berkaitan dengan adanya gangguan kejiwaan yang dialaminya sehingga seseorang tersebut melakukan tindakan kejahatan. Menurut Abdul Mun'im Idris, ada 3 (tiga) karakteristik penyebab seseorang dapat melakukan suatu perbuatan kejahatan :³²

- a. Penyakit syaraf yang biasanya menyerang adalah *epilepsy*. Taraf kesadaran pada pengidapnya biasanya akan berubah sangat drastis, dalam keadaan tersebut yang bersangkutan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri baik secara fisik maupun pikiran, sehingga penderitanya akan cenderung melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain seperti menganiaya bahkan sampai membunuh.
- b. Taraf kesadaran seseorang menurun dikarenakan penyakit jasmani yang alergi akan suhu yang sangat rendah ataupun sebaliknya, penyakit ini juga dapat ditimbulkan karena ketakutan yang berlebih terhadap suatu hal tertentu. Dimana jika seseorang tersebut mengalami hal-hal seperti itu akan

³¹ Soedjono, 1977, *Op.Cit.*, hlm.19.

³² Abdul Mun'im Idries, 1985, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta, PT Gunung Agung, hlm.105

memperngaruhi taraf kesadaran seseorang tersebut. Keadaan tersebut biasanya dikenal dengan istilah *amentina*, yang berarti suatu keadaan atau kekacauan halusinasi yang tinggi, dengan kesadaran yang merendah dan biasanya disebabkan karena adanya faktor luar diri yang mengganggu fungsi dari susunan saraf otak.

- c. Gangguan jiwa yang tergolong psikosa Fungsional, dapat pula disebut dengan istilah gila. Dalam hal ini kesadaran fisiknya masih baik, namun kesadaran mentalnya yang terganggu. Perbedaan dengan gangguan jiwa yang lain adalah dalam psikosa ini tidak dikenal faham sakit. Sehingga yang menderita tidak dapat merasakan sakit.

Setelah pemaparan mengenai karakteristik seseorang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan, maka ada beberapa teori atau ilmu yang telah mempelajari mengenai kejahatan yang ada kaitannya dengan keadaan jiwa seseorang, salah satu diantaranya adalah menurut I.S Susanto, menurut beliau beberapa gangguan jiwa yang sering muncul pada kasus kejahatan di Indonesia ini adalah :³³

1. *Psikokis*

Merupakan sebuah gangguan jiwa yang merujuk kepada keadaan mental yang terganggu oleh *halusinasi* atau *delusi*. *Delusi* memiliki arti bahwa kesalahpahaman yang salah terhadap suatu hal, sementara *halusinasi* adalah persepsi yang kuat atas suatu peristiwa yang dilihat atau didengarnya

³³ I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.58

namun sebenarnya tidak ada. Perilaku yang tidak bisa dimengerti orang normal membuat si penderita disebut sebagai orang gila. *Psikosis* dapat dibedakan menjadi *psikosis* organik dan *psikosis* fungsional. Bentuk *psikosis* organik antara lain :

- a. Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan penurunan secara signifikan terus menerus pada kepribadian atau diri seseorang secara keseluruhan. Pada awal mulanya kejahatan yang biasa timbul adalah pencurian, penipuan, pemalsuan yang dilakukan oleh seorang pelaku secara terang-terangan di muka umum dan juga ceroboh.
- b. *Traumatik*, yaitu *psikosis* yang disebabkan karena luka luka pada otak yang disebabkan karena kecelakaan. Dalam kasus ini biasanya penderita mudah gugup dan cenderung melakukan kejahatan kekerasan.
- c. *Encephalis lethargica*, *psikosis* ini biasanya diderita oleh anak-anak yang seringkali melakukan tindakan-tindakan anti sosial dan pelanggaran hukum berupa tindak pidana asusila.
- d. *Senile Dementia*, pada umumnya penderita *psikosis* ini adalah pria yang suda berumur atau lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan dapat kehilangan kontrol kepada orang lain yang menimbulkan tindakan kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak-anak.
- e. *Puerperal Insanity*, *psikosis* ini biasanya diderita oleh wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah wanita itu melahirkan. Hal ini

disebabkan karena kekhawatiran yang luar biasa disebabkan karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki, tekanan ekonomi, dan kelelahan fisik sehingga mengakibatkan kejahatan seperti aborsi, pencurian, bahkan pembunuhan.

- f. *Epilepsi*, merupakan salah satu bentuk *psikosis* yang paling sering dijumpai dalam praktek penegakan hukum, namun juga sebagai salah satu bentuk *psikosis* yang sulit dipahami, karena memiliki bentuk gangguan yang bermacam-macam.
- g. Ada pula *psikosis* yang diakibatkan karena konsumsi alkohol yang berlebihan.

Kemudian jenis yang selanjutnya adalah *psikosis* fungsional, Bentuk-bentuk *psikosis* fungsional meliputi :³⁴

- a) *Paranoid* atau ketakutan yang berlebihan. Pada umumnya penderitanya mengalami khayalan (delusi), merasa dirinya hebat, merasa dikejar-kejar akan sesuatu hal yang dalam faktanya tidak ada sehingga menyebabkan orang tersebut melakukan tindak pidana yang termasuk kejahatan.
- b) *Manic-depressive psikosis*. Pada umumnya penderita ini akan menunjukkan tanda-tanda perubahan kegembiraan yang berlebihan menuju kesedihan secara drastis. Keadaan tersebut bisa berlangsung selama sehari-hari bahkan sampai berbulan-bulan. Kejahatan yang

³⁴ *Ibid*, hlm. 60.

dilakukan oleh penderita ini adalah kekerasan, pencurian, penipuan, bahkan penderitanya bisa sampai melakukan bunuh diri.

- c) *Schizoprnia, psikosis* ini sering dianggap sebagai bentuk yang paling banyak dan penting. Karena pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah bahkan sampai memiliki kepribadian ganda ataupun lebih. Pada kasus ini penderitanya tidak dapat memahami kenyataan dan lingkungan yang ada disekitarnya, delusi dan halusinasi.

2. *Neurosa*

Adalah suatu kondisi psikis dalam ketakutan dan kecemasan yang kronis dimana tidak ada rangsangan yang spesifik yang menyebabkan kecemasan tersebut. Bentuk-bentuk neurosa yang sering muncul yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan pidana yaitu :³⁵

- a. *Anxiety Neuroses* dan *Phobia*. Penderita yang mengalami bentuk neurosa ini ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar dan berlebihan terhadap adanya bahaya yang akan mengancam dirinya padahal bahaya itu tidak ada sama sekali.
- b. *Hysteria*. Penderita yang mengalami neurosa ini terdapat perbedaan antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk. Pada umumnya sangat penderita akan sangat emosional dan suka berbohong. Pada umumnya neurosa ini diderita oleh seorang wanita.

³⁵ *Ibid*, hlm. 62.

c. *Obsessional dan Compulsive Neuroses*. Penderitanya memiliki keinginan atau ide-ide yang sangat tidak rasional dan tidak dapat ditahan. Biasanya dikaitkan dengan keinginan seksual yang ditahan disebabkan adanya suatu ketakutan untuk melakukan keinginan tersebut karena adanya norma-norma atau akibat hukum tertentu. Bentuk neurosa jenis ini antara lain *kleptomania*.

3. Psikopat

Psikopat adalah bentuk keadaan mental yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian yang stabil terhadap diri sendiri. Penderitanya akan memperlihatkan tingkah laku yang anti sosial, tidak mau beaur dengan masyarakat. Pritchard berpendapat bahwa seseorang yang menderita psikopat adalah orang yang perkembangan kemampuan jiwanya tidak harmonis, sehingga menyebabkan penderita terhalang hidup normal, dan penderita merasa tidak senang. Yang termasuk kedalam golongan psikopat adalah :³⁶

a. *Reaksi anti-sosial*

Seseorang yang menderita gejala ini biasanya hampir tidak memiliki etika dalam bertingkah laku, bersikap agresif karena tidak tahan menderita tekanan berupa kekecewaan.

³⁶ *Ibid*, hlm 65.

b. *Reaksi disosial*

Seseorang yang menderita ini akan memiliki gejala yang akan terus menerus menjadi perusak, orang itu akan selalu bermusuhan dengan hukum karena latar belakang kehidupannya, terutama lingkungan hidupnya yang mempengaruhi, misalnya lingkungan di mana dia mendapatkan apresiasi saat berbuat jahat, lingkungan sesamanya yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, ataupun lingkungan keluarga yang tidak baik.

c. *Deviasi Seksual*

Seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang melakukan penyimpangan perilaku dalam bentuk seksualitas seperti pelacuran, *pedophilia*, pemerkosaan, dan *necrophilia*. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menikmati perbuatan untuk mencari kepuasan.

d. *Addiction*

Orang yang menderita ini biasanya akan melakukan perbuatan yang menimbulkan kenikmatan bagi dirinya tanpa memperdulikan bahaya yang akan menimpa dirinya. Penderita ini biasanya adalah para pecandu alkohol atau narkoba, apabila kebutuhannya itu tidak terpenuhi maka ia akan melakukan segala cara untuk memperolehnya.

4. Cacat mental

Cacat mental ditekankan kepada kekurangan pada karakter atau kepribadiannya, dilihat dari tinggi atau rendahnya IQ dan tingkat kedewasaan seseorang. Literatur kuno masih membedakan beberapa bentuk dari cacat mental seperti *idiot*, yaitu dengan IQ dibawah 25 dan tingkat kedewasaannya dibawah 3 tahun ; *imbecile*, yaitu orang yang memiliki atau menunjukkan IQ antara 25-50 dengan tingkat kedewasaan 3-6 tahun ; dan yang terakhir adalah *feeble minded*, yaitu IQ antara 50-70 dan tingkat kedewasaannya antara 6-10 tahun.

Pada tingkat kecerdasan yang rendah hanya berakibat kecil atau bahkan tidak ada perannya sama sekali sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Hanya saja banyak orang yang beranggapan bahwa penjahat adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri (psikis) yang berbeda dengan orang lain pada umumnya. Sehingga cacat mental sering dianggap dengan bentuk yang menyimpang, perlu adanya kajian dan penelitian yang lebih dalam hubungan kasual antara cacat mental dengan perbuatan pidana. Penjelasan atas hubungan keduanya dapat ditemukan atas beberapa alasan yaitu intelektual, ekonomi, dan emosional.

Cacat jiwa dalam pertumbuhan di dunia psikiatri dapat dipersamakan dengan gangguan jiwa yang disebut dengan *retardasi mental*. *Retardasi mental* sendiri mengarah kepada penurunan fungsi intelektual secara

menyeluruh yang menyebabkan gangguan adaptasi sosial. *Retardasi mental* kemudian dapat dibagi menjadi beberapa katagori berikut yaitu :³⁷

Kategori	IQ	<0-5 Tahun	6-20 Tahun	>21 Tahun
Mild	50- 55 s/d 70	Dapat melakukan komunikasi dan berbicara, namun fungsi sosial yang dimilikinya kurang cenderung sangat buruk.	Dapat mempelajari pelajaran sampai dengan tahapan anak usia kelas 6 Sekolah Dasar.	Dapat berkembang dengan baik sesuai dengan usianya serta bersosialisasi dengan baik dan dapat mempelajari keahlian walaupun lambat.
Moderate	35- 40 s/d 50- 55	Dapat berkomunikasi secara baik namun fungsi sosialnya sangat buruk.	Dapat berkembang di dalam melakukan kegiatan sederhana di	Dapat melakukan beberapa pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus.

³⁷ World Health Organisation, 2016, "Mental disorders" <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>, WHO New York Diakses Pada Senin, 7 Januari 2019 pada pukul 16.32 WIB

			kehidupan sehari-hari.	
Severe	20-25 s/d 35-40	Motorik yang ada sangat buruk, biasanya kesulitan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain.	Dapat berbicara dan motoriknya berkembang walaupun hanya sedikit.	Dapat melakukan pekerjaan sederhana secara mandiri namun masih harus memerlukan pengawasan.
Profound	<2 0-25	Terlihat cacat secara motorik, tidak dapat melakukan beberapa bentuk kegiatan.	Hanya dapat diajarkan beberapa pekerjaan atau hal sederhana saja.	Dapat melakukan beberapa hal tertentu dan mulai bisa berbicara secara baik.

Dari seluruh pembahasan dan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang disebut orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dibuktikan secara keilmuan

dikarenakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan sebenarnya memiliki sikap batin, namun sulit untuk memikirkan akibat dari perbuatannya.

B. Pembuktian Pada Proses Penyidikan

Dalam sebuah persidangan terkadang kita menemukan istilah mengenai bukti, alat bukti dan pembuktian. Bukti sendiri adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan suatu kebenaran mengenai suatu pernyataan ataupun perbuatan. Kemudian alat bukti sendiri adalah suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat memperkuat dakwaan, tuntutan, gugatan, ataupun untuk menolak dakwaan, gugatan dan tuntutan.

Pembuktian sendiri adalah ketentuan yang berisikan pedoman tentang bagaimana cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada pelaku tindak kejahatan, dalam pembuktian sendiri memuat berbagai cara mulai dari tahap akhir hingga tahap dimana seseorang itu benar-benar terbukti bersalah melakukan sebuah kejahatan. Pembuktian yang telah dilakukan oleh penyidik harus dapat meyakinkan seorang hakim tentang kebenaran dari bukti-bukti yang dihadirkan dalam suatu proses pemeriksaan di persidangan.³⁸

Hukum pembuktian pidana menurut Eddy O.S. Hiariej adalah sebuah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan alat bukti dan memperoleh alat bukti sampai pada

³⁸ R. Soebekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.2.

tahapan penyampaian alat bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perbuatan pidana. Bambang Purnomo secara tegas telah mendefinisikan hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan untuk merekonstruksi ulang suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana dan pengesahan setiap alat bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam acara pidana.³⁹

Menurut R.Supomo sebagaimana telah dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, yang dinamakan dengan pembuktian sendiri memiliki 2 (dua) arti, yaitu :⁴⁰

a. Dalam arti luas

Suatu pembuktian membenarkan hubungan hukum yang terjadi. Artinya membuktikan dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan yang dibuat oleh hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.

b. Dalam arti sempit

Pembuktian hanya diperlukan apabila dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat, sehingga terhadap hal-hal yang tidak dibantah tidaklah diperlukan adanya suatu pembuktian.

Atas pendapat yang sudah disampaikan diatas dapat kita fahami bahwa sebuah pembuktian adalah cara yang telah diatur dan dibenarkan di dalam

³⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm. 4.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 6-7

undang-undang untuk membantu meyakinkan hakim mengenai dalil-dalil yang telah didakwakan terkait dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa dalam suatu proses pemeriksaan di persidangan. Suatu pembuktian merupakan hal terpenting di dalam proses beracara pidana, karena di dalam pembuktian itulah yang akan menjawab apakah seseorang benar melakukan kesalahan ataupun tidak.

Jadi suatu pembuktian yang sebenarnya adalah mencari jalan keluar atas suatu permasalahan hukum pidana yang sedang dihadapi, yaitu guna mencari kebenaran materiil maka pembuktian sendiri adalah inti dari sebuah proses persidangan. Pembuktian di dalam hukum pidana berbeda dengan hukum perdata, apabila hukum pidana mencari kebenaran secara materiil maka hukum perdata mencari kebenaran dengan hukum formil.

Pembuktian sejatinya mengenal beberapa teori yang digunakan oleh hakim dalam mengkualifir suatu alat bukti di dalam persidangan pembuktian. Dalam teori pembuktian beberapa parameter yang digunakan dari pembuktian itu sendiri, yang mana dapat dikategorikan menjadi :⁴¹

a. *Berwijstheorie*

Teori mengenai pembuktian yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pembuktian di persidangan. Dalam teori ini memuat juga beberapa teori pembuktian yang dikenal dalam doktrin hukum yaitu :⁴²

⁴¹ *Ibid.*, hlm.16.

⁴² A. Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Saptartha Jaya, hlm 257

1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Bahwa segala keputusan yang diambil didasarkan pada keyakinan hakim semata. Tanpa adanya alat bukti lain, hakim memutuskan melalui apa yang dilihat dan diamatinya selama persidangan. Pelaksanaan pembuktian ini dilakukan melalui pengambilan sumpah oleh saksi yang agar mengikatkan keyakinan hakim.

2) Sistem atau teori pembuktian logis

Teori ini menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan hati nuraninya disertai kesimpulan yang berdasar. Apabila di dalam suatu perkara tidak ditemukan bukti yang kuat, maka seorang hakim berhak memutuskan berdasarkan keyakinannya sendiri. Hakim tidak boleh hanya yakin untuk memutuskan suatu perkara, namun di dalam putusannya hakim juga harus memberikan alasan mengenai kenapa ia memutuskan hal tersebut.

3) Sistem atau teori pembuktian positif

Pembuktian ini didasarkan kepada alat bukti yang disahkan oleh undang-undang. Sistem pembuktian ini tidak memerlukan keyakinan hakim, namun apabila minimal alat bukti dalam suatu perkara sudah terpenuhi, maka terhadap bukti atau fakta tersebut haruslah dibenarkan meskipun seorang hakim meyakini hal yang berbeda.

4) Sistem atau teori pembuktian negatif

Pembuktian ini didasarkan kepada keyakinan hakim dan didasarkan kepada alat-alat bukti yang penilaiannya ditentukan oleh undang-undang. Di dalam teori pembuktian ini hakim berhak memilah alat bukti serta meyakini suatu fakta dalam perkara, maka ia harus menggunakan alat bukti sebagai dasar dari keyakinannya tersebut.

b. *Bewijs middelen*

Alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Alat bukti ini diatur dalam KUHAP mengenai apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di hadapan persidangan.

c. *Bewijsvoering*

Yaitu penguraian bagaimana cara menyampaikan alat bukti kepada hakim di muka persidangan. Hal ini sangat berkaitan dengan *fair trial*, *due process model*, *tainted evidence*, ataupun *unlawful legal evidence*.

d. *Bewijslast*

Pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum

e. *Bewijskracht*

Kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian utama terdapat pada relevansi antara alat bukti yang ditunjukkan dengan perkara yang dihadapinya. Pada KUHAP,

tidak terdapat hirarki kekuatan pada alat bukti, namun semua alat bukti memiliki kekuatan yang sama.

f. *Bewijsminimum*

Alat bukti minimum yang dibutuhkan untuk pembuktian yang mengikat kebebasan hakim.

Dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai sistem pembuktian di Indonesia maka dapat disimpulkan saat ini Indonesia menganut teori pembuktian negatif dimana alat bukti yang sah dan keyakinan seorang hakim dapat digunakan untuk memutus suatu perkara yang ada.⁴³

Proses pembuktian pada perkara pidana sangat sulit untuk menemui titik terang, tidak jarang kasus yang sudah memasuki tahap penyidikan untuk membuktikan suatu kebenaran berhenti karena kurangnya alat bukti. Suatu pembuktian yang benar sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi memang sangat sulit untuk dibuktikan, walaupun untuk melakukan sebuah pembuktian sudah banyak prosedur yang dipaparkan melalui adanya hukum acara pidana namun sulit untuk mendekati dengan kebenaran. Hukum pembuktian memberikan petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan suatu hal yang cenderung kepada kebenaran.⁴⁴

Di dalam hukum pidana, pembuktian adalah inti dari persidangan karena di dalam pembuktian itulah dapat dicari sebuah kebenaran materiil. Keterangan

⁴³ *Ibid*, hal. 260.

⁴⁴ Tina Asmarawati, 2014, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitiser)*, Yogyakarta, Deepublish Publisher, hlm.70.

yang diberikan seorang ahli kejiwaan dalam kaitannya sebagai ahli di persidangan adalah untuk memperlancar proses penyidikan yang nantinya dalam pembuktian dapat berguna untuk mempertegas bagaimana keadaan sebenarnya dari kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana.

Secara tegas KUHAP menerangkan bahwa hanya hakim yang dapat menilai sah atau tidaknya suatu alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, hanya hakim yang dapat mengkualifir alat bukti, dan apakah alat bukti tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai keyakinan seorang hakim untuk menentukan suatu tindak pidana dan menjatuhkan putusannya.⁴⁵

Dalam proses pembuktian nantinya, pembuktian sendiri digunakan penuntut umum untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dari surat dakwaan yang selanjutnya akan menjadi dasar untuk melakukan penuntutan. Kemudian bagi terdakwa atau penasehat hukum proses pembuktian bertujuan untuk melakukan pembelaan dan melakukan upaya hukum untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah kepada hakim. Sedangkan bagi hakim, proses pembuktian digunakan untuk menilai kebenaran dakwaan penuntut umum dan pembelaan terdakwa yang akhirnya akan memberikan keyakinan kepadanya untuk menjatuhkan putusan.⁴⁶

Salah satu bukti yang digunakan oleh penyidik untuk memperkuat hasil penyidikannya adalah keterangan yang didapatkan oleh seorang ahli kejiwaan

⁴⁵ A. Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 257

⁴⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hlm 30

yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang dijadikan sebagai tersangka pelaku tindak pidana benar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ataupun tidak. Pembuktian tersebut berbentuk keterangan tertulis berupa surat yaitu *Visum et Repertum Psychiatricum* yang akan sangat berguna bagi pembuktian di saat jalannya persidangan.

C. Proses Pemeriksaan Kejiwaan Pada Tahap Penyidikan Oleh Ahli Kejiwaan

Masalah kejahatan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini semakin meningkat, hal tersebut dapat dibuktikan dari kasus mengenai tidak kekerasan, kenakalan yang dilakukan oleh remaja, penyalahgunaan narkoba, dan hal-hal lain yang menyebabkan tingginya angka kejahatan di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dalam hukum pidana sangat dibutuhkan adanya ilmu bantu tambahan sebagai salah satu cara untuk memperoleh pembuktian secara lebih pasti untuk mengungkapkan fakta dalam tindak pidana yang terjadi sesuai dengan keilmuan yang ada.

Banyak tindak pidana yang terjadi terungkap karena adanya bantuan dari disiplin ilmu yang lain, beberapa diantaranya adalah :⁴⁷

⁴⁷ Abdul Adzim Irsad, Ilmu Bantu Dalam Hukum Pidana, 24 Februari 2014, <https://www.kompasiana.co/55281d676ea83403378b45a7/ilmu-bantu-dalam-hukum-pidana>, diakses pada 20 Januari 2019 (19.23)

a. Ilmu Logika

Dalam memutuskan suatu tindak pidana maka harus berdasarkan prinsip berfikir yang sistematis, logis sehingga mampu untuk menghubungkan antara bukti satu dengan bukti yang lain dan juga menilai suatu peristiwa.

b. Ilmu Psikologis

Ilmu ini fokus pada keadaan jiwa seseorang sehingga dengan memahami apakah keadaan jiwa seseorang itu sehat atau tidak, diharapkan mampu untuk mengungkapkan keterangan dari tindak pidana yang terjadi.

c. Ilmu Psikiatri Forensik

Ilmu ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah seorang pelaku tindak pidana benar mengalami gangguan kejiwaan atau hanya berpura-pura untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

d. Ilmu Kriminologi

Ilmu ini difokuskan untuk mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana. Ada 2 fungsi pokok dibutuhkan ilmu kriminologi, yaitu sebagai upaya pencegahan tindak pidana dan untuk menetapkan jenis sanksi pidana yang sesuai.

e. Ilmu Kriminalistik

Ilmu ini melihat suatu tindak pidana sebagai suatu seni mengenai kejahatan itu dilakukan dan dengan apa melakukannya. Dalam pelaksanaannya ilmu kriminalistik dibantu dengan ilmu forensik lain, yaitu :

1) Ilmu Kedokteran Forensik

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab matinya seseorang atau sebab-sebab lukanya seseorang.

2) Ilmu *Balistik*

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang senjata api, yang berfungsi untuk mengetahui dan melacak senjata api atau pemilik senjata api.

3) Ilmu *Toxicologi*

Ilmu yang mempelajari tentang racun terutama yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, yaitu mencakup jenis racun, kekuatan reaksinya dan daya kerja racun. Kaitannya dengan pidana adalah untuk memastikan apakah benar adanya korban karena racun atau hal yang lain.

4) Ilmu *Dactiloscopia*

Ilmu yang mempelajari mengenai sidik jari, yang berguna untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana dan menguji, meneliti bekas-bekas di dalam diri korban.

5) Ilmu Akuntan

Ilmu di bidang ekonomi ini difokuskan pada pembukuan keuangan meliputi pemasukan, penggunaan dan pengeluaran. Dari ilmu ini biasanya berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Dari sekian banyak ilmu bantu dalam hukum pidana, ada ilmu yang sangat berperan dalam penyelesaian masalah dalam bidang hukum, terutama berperan dalam persidangan yaitu dalam menentukan apakah seseorang itu memang

menderita gangguan kejiwaan ataupun tidak, penentuan seseorang menderita gangguan kejiwaan ataupun tidak berguna untuk menentukan seseorang itu mampu untuk bertanggung jawab ataupun tidak yaitu ilmu psikiatri forensik.

Dalam istilah sehari-hari ilmu psikiatri forensik juga sering dikenal dengan istilah Psikiatri. Psikiatri sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penyakit jiwa.⁴⁸ Dapat dikatakan bahwa psikiatri adalah cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari tingkah laku manusia yang tidak selaras dengan norma yang berlaku di masyarakat dari yang tingkatannya ringan sampai berat.

Dalam perkembangannya ilmu psikiatri forensik ditangani oleh seorang psikiater atau ahli kejiwaan yang akan meneliti seorang tersangka atau terdakwa secara keseluruhan baik dari segi jasmani maupun rohani. Hal ini dikarenakan setiap individu mempunyai latar belakang yang berbeda, sehingga mungkin saja orang tersebut mengalami tekanan jiwa yang membuatnya tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga banyak hal yang menjadi objek pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan yang mengidap gangguan kejiwaan.⁴⁹

⁴⁸ KBBI Daring, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Oktober 2018, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/psikiatri>, diakses pada 12 Februari 2019.

⁴⁹ GW Bawengan, 1987, *Pengantar Psikologi Kriminal Cetakan ke-4*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 82.

Ketentuan mengenai ahli pada bidang kedokteran dapat ditemukan di dalam Pasal 179 KUHAP yang menyatakan :

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP, sebenarnya pengertian untuk ahli sendiri sangatlah luas dan meliputi segala macam jenis keahlian. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ahli, namun dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan, keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan. Jelas hal ini menyatakan bahwa keterangan seorang ahli sudah dapat didapatkan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang kemudian dituangkan ke dalam suatu bentuk laporan dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan.⁵⁰

Kriteria untuk dapat ditunjuk sebagai ahli dalam Pasal 120 KUHAP hanya menyebutkan bahwa :

- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karna harkat serta martabat,

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 229.

pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pengertian di atas apabila dikaitkan dengan perbuatan pidana dengan terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan, maka dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa:

- (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (*visum et repertum psychiatricum*) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dalam bahasa kedokteran dapat pula disebut dengan psikiater. Psikiater dan psikolog memiliki perbedaan. Psikiater sendiri adalah seseorang yang telah menempuh program kedokteran dan mengambil spesialis di bidang kejiwaan, psikiater ini seperti spesialis pada bidang kedokteran umum seperti dokter anak, dokter jantung atau yang lainnya. Beda dengan psikiater, psikolog lebih fokus kepada pikiran, perilaku dan interaksi kepada orang. Profesi psikolog mendalami bagaimana ketiganya dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.⁵¹

Istilah psikiater sendiri berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*psyche*” yang berarti jiwa dan “*atries*” yang berarti dokter ahli. Dapat disimpulkan bahwa psikiater berarti dokter ahli jiwa, sedangkan disiplin ilmunya adalah kedokteran

⁵¹ Nanang Erma Gunawan, Bertemunya Konselor, Psikolog, dan Psikiater: Sebuah Isu Kontemporer, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/nanang-erma-gunawan-spd-med/pertemuan-antara-konselor-psikolog-dan-psikiater.pdf>, hlm. 3 diakses pada 12 Februari 2019 (18.10)

jiwa. Seperti yang telah dituliskan oleh M. Yahya Harahap, ada dua kelompok ahli, yaitu:⁵²

- a. Ahli kedokteran kehakiman adalah ahli yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
- b. Ahli pada umumnya, adalah ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.

Pada praktiknya penggunaan psikiater atau ahli kejiwaan tergantung pada perkara yang sedang diperiksa, tidak semua perkara pidana yang sedang diperiksa membutuhkan ahli kejiwaan sebagai ahli. Pemanggilan ahli kejiwaan hanya akan dilakukan apabila penyidik merasa perlu untuk mengetahui kondisi kejiwaan terdakwa.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli kejiwaan sangat bermanfaat untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Posisi ahli kejiwaan atau psikiater dalam hubungannya dengan pasien atau tersangka atau terdakwa tindak pidana adalah sebagai berikut :⁵³

1. Posisi medis

Hubungan seorang ahli kejiwaan dengan orang yang diperiksa merupakan hubungan antara ahli kejiwaan dengan seorang pasien biasa. Pemeriksaan hanya dilakukan oleh seorang ahli dalam upaya menentukan kondisi

⁵² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 300

⁵³ Wahjadi Darmabrata, Adhi Wibowo Nurhidayat, *Psikiatri Forensik*, Jakarta, Buku Kedokteran EGC, hlm. 17-18.

kesehatan pasien untuk kemudian menentukan berbagai macam terapi yang diperlukan. Pasien adalah seorang yang bebas, artinya dirinya tidak memiliki status hukum yang tertentu dan ikatan dengan ahli kejiwaan akan tetapi berdasarkan rasa saling percaya saja. Hubungan ahli kejiwaan dengan pasiennya ini terikat oleh etika profesi. Segala dokumen yang dihasilkan adalah dokumen medis, yang merupakan milik pasien dan biasanya dipercayakan disimpan oleh dokter atau ahli jiwanya.

2. Posisi Legal

Seorang ahli kejiwaan mendapatkan posisi resmi atau legal melalui surat dari lembaga hukum yaitu Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian yang meminta dokter untuk memeriksa seorang yang telah mempunyai status hukum tertentu misal seorang terdakwa, saksi, penggugat, dan lain sebagainya. Pemeriksaan dilakukan oleh seorang ahli kejiwaan untuk dibuat suatu laporan yang akan dipakai oleh lembaga hukum yang meminta di dalam proses hukum (peradilan). Dokumen yang dihasilkan atas pemeriksaan tersebut merupakan dokumen yang legal, dan harus disimpan oleh lembaga hukum yang meminta.

Dimana penyidik meminta seorang ahli kejiwaan untuk kepentingan peradilan maka permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara rinci dalam hal apa pemeriksaan itu dilakukan. Setelah melakukan pemeriksaan yang dibutuhkan oleh penyidik maka seorang ahli kejiwaan akan mengeluarkan laporan berupa surat keterangan yang berisi hasil

pemeriksaan jiwa seorang guna kepentingan penegakan hukum yang sering disebut dengan *Visum et Repertum Psychiatricum*.

Pada intinya keterangan ahli sendiri memiliki dua sifat, yaitu keterangan yang dihasilkan dari pemeriksaannya yang berupa keterangan tertulis dalam bentuk surat maupun laporan yang dibuat pada saat penyidikan atau disebut *Visum et Repertum Psychiatricum*, maupun keterangan secara lisan yang disampaikan secara langsung oleh ahli pada saat persidangan.⁵⁴

Proses selanjutnya yang dilakukan setelah ahli kejiwaan memberikan hasil pemeriksaannya melalui keluarnya surat keterangan berupa *Visum et Repertum Psychiatricum* adalah kewenangan penyidik untuk menentukan apakah perkara dengan pelaku gangguan kejiwaan tersebut dapat dilanjutkan ataupun tidak.

Penyidik seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas menyatakan bahwa penyidik adalah setiap polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang maka pasal ini memberikan wewenang kepada mereka semua untuk bertindak sebagai penyidik.

Penyidik dalam melakukan tugasnya terkait mengungkap suatu tindak pidana tentu menemukan banyak permasalahan, diantara banyaknya permasalahan adalah penanganan mengenai pelaku tindak pidana yang diduga

⁵⁴ M Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm 304

mengalami gangguan kejiwaan. Apabila dalam melakukan pemeriksaan penyidik merasa perlu untuk memperdalam informasi mengenai kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana dan mengalami keragu-raguan untuk menentukan apakah seseorang itu mampu bertanggungjawab dalam artian kejiwaannya sehat atau tidak maka penyidik dapat meminta bantuan pada ahli kejiwaan seperti apa yang sudah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 huruf (h) KUHAP.

Mekanisme untuk meminta bantuan ahli kejiwaan, selain mengacu kepada KUHAP, juga telah dipertegas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 61, yang menyatakan:

- (1) Surat panggilan kepada Ahli dikirim oleh penyidik kepada seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- (2) Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran pemeriksaan penyidik wajib melakukan koordinasi dengan saksi ahli yang dipanggil guna keperluan;
 - a. Memberikan informasi tentang perkara yang sedang disidik;
 - b. Memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli;
 - c. Untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

Penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 186 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan seorang ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik ataupun penuntut umum yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah jabatan pekerjaan, apabila keterangan ahli tidak dilakukan dalam proses penyidikan maka hal itu dapat dilakukan pada saat

pemeriksaan di persidangan, dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah mengucapkan sumpah di hadapan hakim.

Apabila kemudian dikaitkan dengan perbuatan pidana dengan terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan, maka dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan. Penetapan seseorang mengalami gangguan kejiwaan dan mampu bertanggungjawab ataupun tidak dilakukan ahli kejiwaan yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang diduga memiliki gangguan kejiwaan harus dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadapnya guna menentukan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan serta menentukan kecakapan hukum orang tersebut untuk menjalani proses pengadilan.

Ahli kejiwaan sangat berperan penting dalam sistem penegakan hukum pidana mulai dari tahap penyidikan sampai kepada tahap pemeriksaan di persidangan. Pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh ahli kejiwaan di atur khusus dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015, bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa bagi pelaku tindak pidana memiliki tujuan menilai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. kemampuan terperiksa dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;
- b. dampak psikologis pada terperiksanya yang menjadi korban perbuatan pidana;
- c. kecakapan mental terperiksa untuk menjalani proses peradilan pidana.

Pasal 133 KUHAP apabila dihubungkan dengan penjelasan dalam Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan, tata cara dan bentuk keterangan ahli pada taraf penyidikan meliputi:
 - 1) diminta dan diberikan ahli pada saat penyidikan, penyidik meminta keterangan ahli. permintaan itu dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas untuk hal apa pemeriksaan dilakukan.
 - 2) atas permintaan penyidik, ahli tersebut membuat laporan. laporan itu bisa berupa surat keterangan atau dalam bentuk *Visum et Repertum*.
 - 3) laporan atau *Visum et Repertum* itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah yang bersangkutan mengingat sumpah diwaktu ahli tersebut menerima jabatan.
 - 4) dengan tata cara dan bentuk laporan ahli seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam laporan *Visum et Repertum*, memiliki sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Bagi seorang ahli kejiwaan seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Hukum, prosedur yang harus dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum yaitu pemeriksaan kejiwaan seseorang dalam rangka penegakan hukum dapat dilaksanakan atas dasar permohonan resmi dari instansi :

- a. kepolisian,
- b. kejaksaan,
- c. pengadilan, atau
- d. lembaga negara penegak hukum lainnya yang ditetapkan undang undang.

Pasal 7 ayat (2) dan (3) selanjutnya menjelaskan bahwa surat tersebut ditujukan kepada kepala rumah sakit atau direktur dan ditandatangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim pengadilan sebagai pemohon yang harus memuat :

- a. identitas lengkap pemohon yang memuat nama, umur, jenis kelamin, pangkat, nomor anggota polisi/nomor induk pegawai, jabatan, tanda tangan, serta nama, alamat dan stempel instansi;
- b. identitas terperiksa yang meliputi nama, umur jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat; dan
- c. tujuan pemeriksaan dilengkapi dengan jenis dan uraian perkara.

Ahli kejiwaan di dalam membantu penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya gangguan kejiwaan yang diderita oleh pelaku tindak pidana guna menentukan kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka perlu dilakukan kegiatan pemeriksaan seperti yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Hukum, pemeriksaan tersebut meliputi :

- a. wawancara klinis psikiatrik;
- b. pemeriksaan dan observasi psikiatrik;
- c. pemeriksaan psikometrik;
- d. pemeriksaan fisik dan penunjang sesuai dengan indikasi;
- e. *analisis medicolegal*; dan
- f. penyusunan *Visum et Repertum*.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang ahli kejiwaan juga dapat berlanjut di tahap persidangan karena peran seorang ahli sangat penting bagi hakim untuk menentukan apakah seseorang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ataupun tidak. Setiap ahli yang diminta hadir ke dalam persidangan untuk memberikan keterangan atau pendapatnya wajib memberikan keterangan demi keadilan. Kehadiran seorang ahli kejiwaan juga dibutuhkan untuk menerangkan *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dikeluarkannya pada saat tahap penyidikan.⁵⁵

⁵⁵ Pribadi, Riky, "Tinjauan Yuridis Peranan Alat Bukti Dalam Menangani Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa Manusia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kuhap), *PUBLICITAS Publikasi Ilmiah Civitas Akademika Universitas Majalengka*, Vol 11, (Januari, 2017), hlm. 23.